



PENETAPAN
Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Jpa.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam Permohonan : -----

SYIFA FAUZIYA , NIK 3320037006980001, Tempat & tgl. Lahir Jepara, 30 Juni 1998 , Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru , Pendidikan Terakhir S1 , Alamat Rt.06 RW.02 Desa Guwosobokerto, Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

-----**Pengadilan Negeri tersebut**; -----

-----Setelah membaca surat Permohonan, dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, tertanggal 02 Februari 2023 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah Register Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Jpa., tanggal 03 Februari 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Ganti Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama Syifa Fauziya, lahir di Jepara, 30-06-1995 , sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK ; 3320037006980001 tertanggal 07-10-2015 ;
2. Bahwa Pemohon dibuat kan Akta Kelahiran, orang tua ternyata tanggal lahir dan nama ibu Pemohon salah, yang tercatat, lahir di Jepara Tanggal 31 Juni 1998 dan Nama Ibu Pemohon Siti Sofiatun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 798/TP/2003 tertanggal 05 Pebruari 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, sehingga tidak sesuai dengan Kartu Keluarga, KTP nama Ibu Pemohon dan KTP Pemohon ;
3. Bahwa tanggal lahir Pemohon di KTP tertulis di Jepara, 30-06-1998 tertanggal 07-10-2015, dan Kartu Keluarga tertulis di Jepara, 30-06-1998 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor : 3320032112220002 yang dikeluarkan tanggal 22-12-2022, oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, dan KTP Ibu Pemohon tertulis Siti Shofiatur, NIK : 3320034809800004 tertanggal 26-07-2017 ;

4. Bahwa oleh karena itu, terdapat 2 (dua) kesalahan dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu :
 1. Tanggal lahir tertulis : 31 Juni 1998, yang benar : 30 Juni 1998 ;
 2. Nama Ibu Pemohon tertulis : Siti Sofiatun, yang benar : Siti Shofiatur ;
5. Bahwa karena dokumen penting terdapat perbedaan Tanggal Lahir Pemohon dan Nama Ibu Pemohon tersebut, maka agar tidak menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud memperbaiki Tanggal Lahir Pemohon dan Nama Ibu Pemohon yang semula di Akta Kelahiran tertulis 31 Juni 1998 diganti/ diperbaiki menjadi 30 Juni 1998 dan Nama Ibu Pemohon semula Siti Sofiatun diganti/diperbaiki menjadi Siti Shofiatur ;
6. Bahwa atas dasar itu, Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan sebagai dasar dalam perbaikan kesalahan Tanggal Lahir Pemohon dan Nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran; Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan bahwa Tanggal Lahir Pemohon dan Nama Ibu Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : Nomor : 798/TP/2003 tertanggal 05 Pebruari 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara yang semula 31 Juni 1998 diganti/diperbaiki menjadi 30 Juni 1998 dan Nama Ibu Pemohon yang semula Siti Sofiatun menjadi Siti Shofiatur ;
 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara setelah turunan/ salinan dari Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk segera mencatat tentang pergantian Tanggal Lahir Pemohon dan Nama Ibu Pemohon yang semula yang semula 31 Juni 1998 diganti/diperbaiki menjadi 30 Juni 1998 dan Nama Ibu Pemohon yang semula Siti Sofiatun menjadi Siti Shofiatur ;
 4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.Atau, mohon putusan yang benar dan adil ;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara. diucapkan terima kasih.

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya, dan tidak ada perubahan;-----

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam Permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3320037006980001, tanggal 31 Januari 2023, atas nama SYIFA FAUZIYA , (bukti P-1);-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 792/TP/2003, tanggal 5 Februari 2003 atas nama SYIFA FAUZIYA (bukti P-2) ; -----
3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 3320032112220002, tanggal 22 – 12 - 2022, atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD FIKRI , (bukti P-3);-----
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nik : 3320034809800004 tanggal 25 Juli 2017 atas nama SITI SHOFIATUN, (bukti P-4);-----
5. Asli Surat keterangan / pengantar Nomor 470/17 dari Petinggi Guwosobokerto , tanggal 03 Februari 2023 , (bukti P-5);-----

Surat-surat bukti tersebut terdiri surat asli dan foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya,-----

-----Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Saksi SUNAJI** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :--
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon cucu saksi ;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan Akta Kelahiran;-----
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama : SUMIKAN dan SITI SHOFIATUN ;-----
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir Pemohon, dan nama ibu Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon ;-----
 - Bahwa sebelumnya dalam akta kelahiran Pemohon, tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yaitu tanggal 31 Juni 1998 diperbaiki menjadi 30 Juni 1998 dan nama ibu Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yaitu SITI SOFIATUN menjadi SITI SHOFIATUN ;-----
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini, adalah untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum);-----

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi SUDARMUJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga pemohon ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan Akta Kelahiran;-----
- Bahwa orang tua Pemohon bernama : SUMIKAN dan SITI SHOFIATUN ;-----
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir Pemohon, dan nama ibu Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon ;-----
- Bahwa sebelumnya dalam akta kelahiran Pemohon, tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yaitu tanggal 31 Juni 1998 diperbaiki menjadi 30 Juni 1998 dan nama ibu Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yaitu SITI SOFIATUN menjadi SITI SHOFIATUN ;-----
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini, adalah untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum);-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya Penetapan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon Penetapan; -----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas; -----

-----Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jepara, memperbaiki tanggal lahir Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Rt.06 RW.02 Desa Guwosobokerto, Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jepara, berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi, di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam Permohonan Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa : -----

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;-----
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;-----
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;-----

Dan pada Paragraf 1 Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud didalam Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yaitu :-----

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk;-----
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;-----
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud kesalahan tulis redaksional sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, yaitu "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;-----

-----Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007, hal 44, angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;-----

-----Menimbang, bahwa tentang menambah atau memperbaiki nama secara global di atur dalam Pasal 13 BW yang antara lain menyebutkan bahwa : ... bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;-----

-----Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan diatas sebagai mana tercantum dalam Peraturan Catatan Sipil Bagi Orang Indonesia Pasal 49 Menyatakan antara lain ... bila mana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan, penghilangan kata-kata atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberikan alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dapat memperbaiki tanggal lahir Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Bukti P-2, bukti P-3, bukti P 5 dan keterangan para saksi, terbukti bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 30 Juni 2003 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, bukti P.4 , bukti P.5 dan keterangan para saksi, terbukti bahwa nama orang tua Pemohon bernama : SUMIKAN dan SITI SHOFIATUN ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon, sebelumnya dalam akta kelahiran Pemohon, tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yaitu tanggal 31 Juni 1998 diperbaiki menjadi 30 Juni 1998 , nama ibu pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon sebelumnya dalam akta kelahiran pemohon yaitu Siti

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofiatun diperbaiki menjadi Siti Shofiatun dan alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini, adalah untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon memperbaiki tanggal lahir Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon, merupakan hal yang dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Hakim perbaikan tanggal lahir Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon, dapatlah dipenuhi dan dikabulkan dengan memperhatikan dan untuk kepentingan Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, dan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon pada petitum angka dua tersebut patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan ini;-----

-----Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka tiga Permohonan Pemohon yang menyatakan : Menetapkan, memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara setelah turunan dari penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk melakukan perbaikan/perubahan, petitum tersebut beralasan hukum, dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan ini;---

-----Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Pemohon pada angka empat yang menyatakan : Menetapkan, menyatakan penetapan dari permohonan ini untuk dapat menjadi dasar dan alas hukum untuk Pemohon melakukan perubahan dokumen-dokumen Pemohon lainnya selama yang terkait dengan catatan kependudukan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa didalam petitum Pemohon tersebut, Pemohon tidak menjelaskan dokumen-dokumen apa saja yang terkait dengan catatan kependudukan Pemohon, oleh karena itu petitum tersebut harus ditolak, karena tidak beralasan hukum;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, sedangkan selebihnya ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;-----

-----Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon, untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yaitu tanggal 31 Juni 1998 diperbaiki menjadi 30 Juni 1998 dan nama ibu pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yaitu Siti Sofiatun diperbaiki menjadi Siti Shofiatun;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan tanggal lahir Pemohon, kepada Pejabat pada kantor yang menerbitkan Akta Kelahiran, yakni : Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, selaku instansi yang mengeluarkan Akta Kelahiran Nomor : 792/TP/2003 , tanggal 05 Februari 2003, untuk melakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp137.500,00 (*seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari **JUMAT** , tanggal **10 Februari 2023**, oleh **MUHAMMAD YUSUF SEMBIRING, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **PURYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

PURYANTO, S.H.

MUHAMMAD YUSUF SEMBIRING , S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Penggandaan Berkas	Rp.	7.500,00
4.	PNBP	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Sumpah Saksi	Rp.	20.000,00
4.	Redaksi	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah :		Rp.	137.500,00

Terbilang : (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)